



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK 1407055904010003, Tempat Tanggal Lahir Bagan Batu 19 April 2001, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **ALBEN, S.H.** dan **AL MIZAN, S.H.**, Advokat-advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Hibah, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 109/AT-Adv/IX/2023 tertanggal 6 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 1407030706980006, Tempat Tanggal Lahir Pulau Maria 07 Juni 1998, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lembaga Perasyarakatan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan

*Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj, tanggal 7 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 629/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 5 September 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Jaya Makmur, RT.002, RW.001, Kepenghuluan Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat ditangkap dan ditahan oleh pihak yang berwajib dalam perkara Narkoba dan sekarang sedang menjalani hukuman 4 (tahun) penjara di Lembaga Perasyarakatan Bagansiapiapi Jl. Lintas Bagansiapiapi No. 160, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Penggugat sekarang masih tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Jaya Makmur, RT.002, RW.001, Kepenghuluan Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Anak I, Lahir tanggal 08 Agustus 2018;
 - 5.2. Anak II, Lahir tanggal 17 November 2019;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj



6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2021 Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) karena ternyata:
 - 6.1. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya karena Tergugat menjalani hukuman dalam perkara Narkoba selama 4 (empat) tahun, mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan;
 - 6.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya, mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan;
 - 6.3. Tergugat tidak mempedulikan/telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang telah diucapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung, yaitu apabila : *"meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya"*;
8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwad sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga beberapa kali, tapi tidak berhasil;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj



akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh “*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan*” (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang telah Tergugat ucapkan sesaat akad nikah dilangsungkan;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp.10.000-, (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj



patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 629/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 5 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa Tergugat telah membaca *sighat taklik* talak sesaat setelah

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Ujt



mengucapkan akad nikah;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan karena menjalani hukuman di penjara dalam perkara narkoba, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah membaca *sighat taklik* talak sesaat setelah mengucapkan akad nikah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan karena menjalani hukuman di penjara dalam perkara narkoba, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat kemudian menyerahkan uang *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj



putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj



dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak, yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan lebih;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan karena menjalani hukuman di penjara dalam perkara narkoba, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sejak bulan Juni 2021;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak angka 1, 2 dan 4, yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan dan membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan atau lebih;
3. Bahwa Penggugat telah menyerahkan *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Syarqowi 'ala Tahrir* halaman 105 yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang mengantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, selama pisah tersebut antara

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat *taklik* talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	655.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Utj